



Implikasi Hukum dan Moral dalam Penegakan Hukum Terhadap Balap Liar Remaja: Studi Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

**Tabita Rosi Puspitasari¹, Destina Balqis Anggiyanti², Diny Widya Evriyanti
Simarangkir³, Ubaidillah Kamal⁴**
Universitas Negeri Semarang^{1,2,3,4}

*Email :

rositabita@students.unnes.ac.id; destinabalqis20@students.unnes.ac.id; dinikir52@students.unnes.ac.id;
ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 25-06-2025 | Diterbitkan: 30-06-2025

ABSTRACT

Illegal street racing among teenagers is a social phenomenon that encompasses complex legal and moral dimensions. Although Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation explicitly prohibits street racing and stipulates sanctions, its enforcement remains ineffective due to structural and cultural barriers. This study adopts a qualitative approach by combining legal analysis, field observations, and literature review to evaluate the effectiveness of law enforcement regarding teenage street racing. Findings indicate that sociological factors (peer group influence) and psychological aspects (identity seeking, peer pressure, and gambling elements) are the main drivers of this behavior. Addressing teenage street racing requires not only a repressive legal approach but also preventive and educational strategies involving law enforcement, character education, family engagement, and community social supervision.

Keywords : Teenage Street Racing, Morality, UU Number 22 of 2009

ABSTRAK

Balap liar remaja merupakan fenomena sosial yang mengandung dimensi hukum dan moral yang kompleks. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah secara tegas melarang praktik balap liar dan menetapkan sanksi, implementasi hukumnya masih belum efektif karena berbagai kendala struktural dan kultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum, observasi lapangan, dan kajian literatur untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap balap liar di kalangan remaja. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor sosiologis (lingkungan pergaulan) dan psikologis (pencarian identitas, pengaruh teman sebaya, serta unsur perjudian) turut menjadi pendorong utama perilaku ini. Penanganan balap liar remaja memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif, melalui sinergi antara penegakan hukum, pendidikan karakter, peran keluarga, dan pengawasan sosial masyarakat.

Kata Kunci : Balap Liar Remaja, Moralitas, UU No. 22 Tahun 2009

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Tabita Rosi Puspitasari, Destina Balqis Anggiyanti, Diny Widya Evriyanti Simarangkir, & Ubaidillah Kamal. (2025). Implikasi Hukum dan Moral dalam Penegakan Hukum Terhadap Balap Liar Remaja: Studi Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 468-475. <https://doi.org/10.63822/fd829e29>

PENDAHULUAN

Hukum dan moralitas merupakan dua pilar fundamental yang membentuk perilaku manusia dan tatanan sosial. Sementara hukum terdiri dari aturan dan regulasi formal yang ditegakkan oleh negara, moralitas mengacu pada nilai dan prinsip yang memandu rasa benar dan salah individu. Dalam konteks balap liar di jalanan pada remaja, kedua dimensi ini saling bersinggungan secara kritis. Kemajuan suatu bangsa terkait erat dengan kesadaran hukum warga negaranya, kesadaran lebih tinggi mendorong ketertiban dalam masyarakat dan pemerintahan. Kehidupan sehari-hari dipandu oleh aturan formal dan informal untuk menumbuhkan kedamaian dan keharmonisan. Karena konflik tidak dapat dihindari, hukum diperlukan untuk mengatur perilaku dan menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan batasan yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima.

Balap liar merupakan pelanggaran lalu lintas yang sebagian berdampak negatif dan terus berkembang terutama di kalangan remaja di daerah perkotaan dan pedesaan. Balap liar sering terjadi pada malam hari di jalan yang sepi, melibatkan kendaraan yang sebagian tidak memiliki perlengkapan keselamatan dan kewaspadaan berkendara yang memadai. Kegiatan ini tidak hanya melanggar peraturan lalu lintas, namun juga merupakan masalah sosial yang menjadi hal yang lumrah di banyak masyarakat. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya tanpa izin dari pihak berwenang.

Balap liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan, seperti mobil atau sepeda motor, yang telah dimodifikasi dan dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Para pelaku balap liar ini biasanya melakukan perjanjian antara joki atau pelaku balap liar sebelum dilaksanakannya balapan dengan cara bertemu di suatu tempat yang telah disepakati kedua belah pihak yang akan menjadi lawan masing-masing dan menyertakan panjang lintasan balapan atau menentukan start hingga mencapai finish lintasan balapan sesuai kesepakatan para pihak. Pada pertemuan tersebut para pelaku balap liar juga memeriksa motor yang akan dipakai oleh lawannya, sehingga spesifikasi motor juga harus disamakan. Berbeda dengan menyalip kendaraan lain dengan kecepatan tinggi saat berlalu lintas di jalan raya, menyalip dengan kecepatan tinggi ini tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak ada jarak lintasan dan finish dari kegiatan ini.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lintas dan Angkutan Jalan. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap para pengendara kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan raya yang melanggar lalu lintas secara jelas telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penegakan hukum berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 dan implikasi moral serta faktor sosiologis-psikologis balap liar remaja..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggabungkan analisis hukum, data lapangan, dan tinjauan literatur. Peraturan perundang-undangan dianalisis untuk memahami kerangka hukum yang relevan. Selanjutnya, data lapangan dikumpulkan melalui observasi untuk mendapatkan gambaran nyata, dan literatur dari jurnal dan buku digunakan sebagai dasar teoritis. Kombinasi metode ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang komprehensif.

PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Balap Liar Remaja

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit memberikan landasan yuridis bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan instansi terkait, untuk melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk perilaku membahayakan seperti balap liar. Kegiatan balap liar yang sering melibatkan pelaku usia remaja tidak hanya melanggar ketentuan hukum lalu lintas, tetapi juga berpotensi besar menimbulkan gangguan ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Meskipun secara normatif undang-undang tersebut telah mengatur ancaman sanksi pidana maupun sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran, efektivitas implementasinya dalam konteks balap liar remaja masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural di lapangan.

Secara empiris, penegakan hukum terhadap praktik balap liar masih kurang optimal karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Rendahnya tingkat pengawasan di sejumlah wilayah, terbatasnya jumlah personil aparat yang tersedia, serta kurangnya sarana pendukung penindakan menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum. Selain itu, fakta bahwa sebagian besar pelaku balap liar masih tergolong anak atau remaja di bawah umur menyebabkan aparat harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak dalam setiap tindakan hukum yang diambil. Proses hukum yang bersifat sementara dan minim pendekatan rehabilitatif seringkali tidak memberikan efek jera. Bahkan, dalam beberapa kasus, remaja kembali melakukan balap liar setelah proses hukum selesai. Kegiatan ini pun kerap dianggap sebagai ajang pembuktian diri atau pencarian identitas oleh remaja, sehingga pendekatan represif semata tidak cukup. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap balap liar remaja seyogianya disertai dengan strategi preventif yang mencakup pendidikan hukum, pembinaan karakter, serta peran aktif keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial secara berkelanjutan.

Aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Sesuai Dengan Pasal 115 mengenai ketentuan Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau ;
- b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Di samping melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan balap liar yang dilakukan oleh remaja juga berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam perspektif hukum, aksi balap

liar dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.” Norma tersebut menegaskan bahwa jalan memiliki fungsi strategis yang tidak boleh dihambat oleh aktivitas yang membahayakan keselamatan maupun ketertiban umum.

Gangguan terhadap fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut meliputi berbagai bentuk tindakan yang dapat menurunkan kualitas dan keamanan penggunaan jalan. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, terganggunya jarak pandang atau sudut pandang pengguna jalan, munculnya hambatan samping yang menyebabkan penurunan kecepatan kendaraan, hingga peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, balap liar juga dapat menyebabkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana jalan, seperti marka, rambu, bangunan pelengkap, dan perlengkapan lainnya, yang merupakan bagian integral dari sistem transportasi jalan. Dengan demikian, secara yuridis aksi balap liar tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketertiban lalu lintas, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran atas pemanfaatan ruang jalan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Implikasi Moral dan Faktor Sosial-Psikologis Balap Liar Remaja

Moral merupakan seperangkat nilai mengenai baik dan buruk yang telah diterima secara umum oleh masyarakat, serta menjadi pedoman dalam menilai perilaku atau sikap individu. Nilai moral tersebut dapat terbentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, serta lingkungan masyarakat pada umumnya, baik melalui pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Dalam konteks kehidupan sosial, individu yang mampu menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat cenderung memberikan kontribusi positif terhadap tatanan sosial. Sebaliknya, perilaku yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku berpotensi menimbulkan kerugian atau gangguan bagi ketertiban umum. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang relevan untuk dikaji adalah praktik balap liar.

Fenomena balap liar telah menjadi bagian dari permasalahan sosial yang kerap terjadi di tengah masyarakat, terutama melibatkan kelompok usia remaja sebagai pelaku utama. Balap liar merupakan aktivitas berkendara dengan kecepatan tinggi yang dilakukan tanpa izin resmi dan umumnya berlangsung di jalan umum, dengan menutup sebagian atau seluruh badan jalan tanpa otorisasi dari pihak berwenang. Aktivitas ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara peserta balap mengenai jenis, spesifikasi, dan kapasitas mesin kendaraan bermotor yang digunakan. Secara ideal, kegiatan balap motor seharusnya dilaksanakan dalam ajang resmi yang diselenggarakan oleh instansi atau organisasi yang memiliki otoritas, dengan memperhatikan aspek legalitas, keselamatan, dan ketertiban umum. Namun, terbatasnya jumlah event resmi serta mahalnya biaya yang dibutuhkan seringkali mendorong sebagian remaja untuk mengadakan balap liar secara ilegal sebagai sarana unjuk gengsi antar kelompok.

Kegiatan balap liar ini dikategorikan sebagai aktivitas yang sangat membahayakan keselamatan, baik bagi pelaku maupun masyarakat pengguna jalan lainnya, karena dilakukan tanpa kelengkapan persyaratan administratif kendaraan, seperti kendaraan tanpa plat nomor (bodong), serta tanpa memenuhi syarat kecakapan mengemudi. Ironisnya, banyak pelaku balap liar berasal dari kalangan pelajar, yang seharusnya berada dalam pengawasan orang tua dan lingkungan pendidikan. Secara nyata, keberadaan

balap liar memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, seperti menimbulkan kebisingan, potensi kecelakaan lalu lintas, serta konflik sosial antar remaja yang tidak menerima kekalahan.

Suatu kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, disini akan dipaparkan 2 faktor yang mendorong terjadinya delinkuensi (kenakalan) pada remaja.

1. Faktor Sosiologis

Faktor ini tergolong sebagai faktor eksternal yang berperan dalam mendorong terjadinya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), yang mana lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan perilaku menyimpang. Lingkungan yang dimaksud meliputi komunitas tempat remaja tersebut berinteraksi serta lingkungan pendidikan khususnya sekolah. Kedua elemen lingkungan tersebut memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi dalam proses pembentukan perilaku remaja. Salah satu faktor sosiologis yang menjadi penyebab terjadinya perilaku balap liar di kalangan remaja adalah keberadaan kelompok pergaulan (lingkungan sosial) yang berfungsi sebagai sarana rekreasi atau hiburan. Dalam konteks ini, apabila suatu kelompok atau komunitas tempat remaja berinteraksi memiliki kecenderungan atau minat terhadap aktivitas balap liar, maka terdapat potensi besar bagi individu dalam kelompok tersebut untuk terpengaruh dan turut serta dalam perilaku menyimpang tersebut sebagai bentuk konformitas sosial.

2. Faktor Psikologis

Faktor ini meliputi hubungan remaja dengan teman sebayanya sendiri dimana terdapat unsur kesenangan, hobi, yang mempengaruhi remaja melakukan aksi balap liar. Teman sebaya juga mendominasi perilaku teman sebayanya yang lain. Ketika remaja memiliki teman sebaya yang kurang baik, mereka akan terpengaruh pada perilaku yang menyimpang. Di sini, teman sebaya dapat menjadi tolak ukur apakah remaja dapat diterima dalam lingkungannya atau tidak. Tak jarang remaja rela melakukan apa saja demi diterima oleh teman pergaulannya. Faktor psikologis penyebab terjadinya balap liar adalah untuk menjadikan balap liar sebagai ajang perjudian, dimana dalam aksi balap liar jumlah uang yang dijadikan sebagai taruhan berkisar Rp. 500.000 - Ro. 1.000.000 rupiah.

KESIMPULAN

Balap liar di kalangan remaja merupakan fenomena yang kompleks, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum lalu lintas tetapi juga sebagai masalah moral dan sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah secara jelas mengatur larangan terhadap balap liar dan memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk bertindak. Namun, efektivitas implementasinya masih belum optimal, disebabkan oleh kendala struktural seperti kurangnya personil dan sarana penegakan hukum, serta kendala kultural berupa rendahnya kesadaran hukum dan moral para remaja. Dari sisi moral dan psikososial, balap liar dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang permisif serta faktor psikologis seperti pencarian identitas diri, tekanan dari teman sebaya, dan motif ekonomi (misalnya perjudian). Kegiatan ini tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku dan masyarakat umum, tetapi juga mengganggu fungsi jalan dan ketertiban sosial secara umum.

Oleh karena itu, penanganan balap liar tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum represif semata. Diperlukan strategi preventif dan rehabilitatif yang melibatkan peran keluarga, institusi pendidikan, serta komunitas masyarakat untuk membentuk kesadaran hukum dan moral sejak dini. Penegakan hukum yang tegas tetap penting, namun harus disertai dengan pendidikan karakter, pengawasan sosial, dan penciptaan alternatif kegiatan positif bagi remaja sebagai solusi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, J., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(2), 117-123.
- Amnesti, S. K. W., Bahtiar, M. A. E., Irawan, A. S., & Mustika, N. A. (2025). Penguatan Karakter Remaja Melalui Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kenakalan Remaja oleh Kepolisian Republik Indonesia di Desa Pagetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. *Bagelen Community Service*, 3(2), 116-125.
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan Remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 476-481.
- Kumajas, M. L., Sidayang, S., Kasenda, M. A., & Mesra, R. (2023). Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa di Amurang yang Membawa Kendaraan ke Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Pasal 77 Ayat 1. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 5(1), 41-49.
- Luthfi, K. (2018). Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas. Guepedia.
- Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, moralitas dan penegak hukum. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(2).
- Rahman, M. H., Kencana, R., & NurFaizah, S. P. (2020). Pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini: panduan bagi orang tua, guru, mahasiswa, dan praktisi PAUD. Edu Publisher.
- Rikta, A. (2025). *Penerapan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Polres Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Perilaku Balap Liar Di Tinjau Menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).
- Rusydi, M. (2021). Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat HLA Hart & Lon F. Fuller. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1-8.
- Sebastian, T. (2023). Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 269-308.
- Dewi, N. P. K., Yuliantini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383-399.
- Sunaryo, S., Fakhri, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 4(2), 155-164.
- Surbakti, E. B. (2013). Kenakalan orang tua penyebab kenakalan remaja. *Elex Media Komputindo*.

Wahyono, D., Pinandito, R. A., & Hanim, L. (2022). Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah). Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1(01), 68-77.